



P U T U S A N

Nomor : 224 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atasama Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD MURSIDIN Als. UDIN.
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur / tgl. Lahir : 24 tahun / 21 Desember 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Pulau Samosir 11 Kelurahan Penarukan,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2016 ;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/28/VIII/2016/Narkoba, tertanggal 30 Agustus 2016, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 19 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan nomor : PRINT-900/P.1.11/Euh.1/09/2016, tertanggal 16 September 2016 terhitung sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pen.Pid/2016/PN.Sgr., tertanggal 8 November 2016, terhitung sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pen.Pid/2016/PN.Sgr., tertanggal 07 Desember 2016, terhitung sejak tanggal 7 Desember 2016 sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pen.Pid.Sus/2017/PT.DPS, tertanggal 31 Januari 2017, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
- Terdakwa didampingi Made Muliadi, SH., selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 224/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sgr., tertanggal 17 November 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MURSIDIN Als. UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Metamfetamina beratnya melebihi 5(lima) gram sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MURSIDIN Als. UDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida selama 1(satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 6(enam) paket lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat masing-masing 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto, 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto ;
- b. 2(dua) paket pipet plastic warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto, 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto ;

Barang bukti 6(enam) paket lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat masing-masing 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto, 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto dan 2(dua) paket pipet plastic warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto, 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto,

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram netto untuk diperiksa secara Laboratoris ke Labfor Cab. Denpasar dan habis untuk diperiksa.

c. 1(satu) buah HP merk HAMMER ;

d. 1(satu) buah baju kemeja ;

e. 1(satu) buah tas warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

f. Upah dari penjualan shabu-shabu sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan juga Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERK. PDM - 224 / BLL / 10 / 2016 tertanggal 7 November 2016, dengan Dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

----- Bahwa terdakwa AHMAD MURSIDIN Als. UDIN pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Srikandi wilayah Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yang berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng akan ada transaksi Narkoba/Narkotika, lalu saksi Medi Suhantoro bersama tim diantaranya saksi I Made Sudiastika dari anggota Sat.Res. Narkoba Polres Buleleng, mengadakan penyelidikan lalu melihat terdakwa naik sepeda motor yang gelagatnya mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi Medi Suhantoro bersama tim menghentikan sepeda motor terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan pakaian terdakwa, lalu disaku baju kemeja yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) paket lakban warna hitam yang didalamnya berisi butiran bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto dan didalam tas warna merah yang dibawanya ditemukan 5(lima) paket lakban warna hitam dengan berat 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, dan 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto dan juga didalam tas tersebut ditemukan 2(dua) pipet plastic warna hijau

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto dan 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone (HP) merk Hammer yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diakui sebagai upah dalam penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dan Handphone (HP) digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapat 8(delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas dari seseorang bernama CEKIK (DPO) di Denpasar yang diambil dengan cara sistim tempel yaitu ditempel/diambil dipojok tembok sebuah penginapan di Jalan Padang Sambian di Denpasar untuk dibawa ke Singaraja dan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di wilayah Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan belum sempat menyerahkan ditangkap oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, oleh CEKIK (DPO) terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum tertangkap terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 814/NNF/2016 tanggal 5 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Ahmad Mursidin Alias Udin, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
3604/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3605/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3606/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3607/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3608/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3609/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3610/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3611/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3612/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

No. 3604/2016/NF s/d 3611 berupa Kristal bening dan 3612/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut diatas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa AHMAD MURSIDIN Als. UDIN pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Srikandi wilayah Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Metamfetamina beratnya melebihi 5(lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yang berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng akan ada transaksi Narkoba/Narkotika, lalu saksi Medi Suhanoro bersama tim diantaranya saksi I Made Sudiastika dari anggota Sat.Res. NarkobaPolres Buleleng mengadakan penyelidikan lalu melihat terdakwa naik sepeda motor yang gelagatnya mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi Medi Suhanoro bersama tim menghentikan sepeda motor terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan pakaian terdakwa, lalu disaku baju kemeja yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) paket lakban warna hitam yang didalamnya berisi butiran bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto dan didalam tas warna merah yang dibawanya ditemukan 5(lima) paket lakban warna hitam dengan berat 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, dan 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto dan juga didalam tas tersebut ditemukan 2(dua) pipet plastic warna hijau

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto dan 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone (HP) merk Hammer yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diakui sebagai upah dalam penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dan Handphone (HP) digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapat 8(delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas dari seseorang bernama CEKIK (DPO) di Denpasar dengan cara sistim tempel dan ditempel/diambil dipojok tembok sebuah penginapan di Jalan Padang Sambian di Denpasar untuk dibawa ke Singaraja dan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di wilayah Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan belum sempat menyerahkan ditangkap oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, oleh CEKIK (DPO) terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum tertangkap terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 814/NNF/2016 tanggal 5 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Ahmad Mursidin Alias Udin, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
3604/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3605/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3606/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3607/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3608/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3609/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3610/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3611/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3612/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

No. 3604/2016/NF s/d 3611 berupa Kristal bening dan 3612/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut diatas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa AHMAD MURSIDIN Als. UDIN pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Srikandi wilayah Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa shabu-shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yang berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng akan ada transaksi Narkoba/Narkotika, lalu saksi Medi Suhantoro bersama tim diantaranya saksi I Made Sudiastika dari anggota Sat.Res. Narkoba Polres Buleleng mengadakan penyelidikan lalu melihat terdakwa naik sepeda motor yang gelagatnya mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi Medi Suhantoro bersama tim menghentikan sepeda motor terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan pakaian terdakwa, lalu disaku baju kemeja yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) paket lakban warna hitam yang didalamnya berisi butiran bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto dan didalam tas warna merah yang dibawanya ditemukan 5(lima) paket lakban warna hitam dengan berat 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, dan 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto dan juga didalam tas tersebut ditemukan 2(dua) pipet plastic warna hijau yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-sabu

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto dan 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone (HP) merk Hammer yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diakui sebagai upah dalam penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dan Handphone (HP) digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa mendapat 8(delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas dari seseorang bernama CEKIK (DPO) di Denpasar dengan cara sistim tempel dan ditempel/diambil dipojok tembok sebuah penginapan di Jalan Padang Sambian di Denpasar untuk dibawa ke Singaraja dan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di wilayah Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan belum sempat menyerahkan ditangkap oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, oleh CEKIK (DPO) terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum tertangkap terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat sabu, korek gas, pipet dan juga bong yang dibuat oleh terdakwa , terdapat tabung penampung air yang diisi dengan dua pipet yang satu untuk menghisap ke mulut dan yang satu untuk tempat pembakaran sabu yang setelah cair akan dihirup melalui pipet yang satunya lagi dan cairan tersebut akan masuk ke tabung dan mengeluarkan asap dan asap itulah yang dihirup lewat pipet yang satunya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 814/NNF/2016 tanggal 5 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Ahmad Mursidin Alias Udin, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
3604/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3605/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3606/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3607/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3608/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3609/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3610/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3611/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3612/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

No. 3604/2016/NF s/d 3611 berupa Kristal bening dan 3612/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni sebagai berikut :

1. Saksi **I Made Sudiastika**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan di Sat Res Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Mursidin Als. Udin pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di jalan Srikandi Desa Baktiserga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi di masyarakat bahwa di wilayah desa Baktiserga akan ada transaksi Narkotika kemudian saksi bersama tim melakukan Penyelidikan dan pengintaian ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, kami melihat ada seseorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan membawa sepeda motor lalu kami menghentikannya dan melakukan Penggeledahan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Ahmad Mursidin alias Udin yang disaksikan pula oleh Made Widi Adnyana ;
- Bahwa dari penggeledahan pada badan dan pakaian serta barang bawaan terdakwa lalu disaku baju kemeja yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) paket lakban warna hitam yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan didalam tas warna merah yang dibawanya ditemukan 5 (lima) paket lakban warna hitam dan 2 (dua) pipet plastic warna hijau yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu-shabu serta uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone (HP) merk Hammer ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, ia mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari seseorang bernama Cekik yang berada di Lapas Kerobokan Denpasar dan terdakwa membawa ke Singaraja atas suruhan Cekik untuk mengantar dan menyerahkannya ke seseorang yang tidak dikenal, uang sebesar Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa upah yang diberikan oleh Cekik, serta HP tersebut digunakan berkomunikasi antara terdakwa dengan Cekik untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa pernah dilakukan klarifikasi terhadap orang yang namanya Cekik di Lapas Kerobokan namun menurut keterangan Petugas Lapas, Cekik sudah keluar dari Lapas ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Medi Suhanoro**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di jalan Srikandi Desa Baktiserga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi bersama rekan-rekan di Sat Res Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Mursidin Als. Udin ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi di masyarakat bahwa di wilayah desa Baktiserga akan ada transaksi Narkotika kemudian saksi bersama tim melakukan Penyelidikan dan pengintaian ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, kami melihat ada seseorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan membawa sepeda motor lalu kami menghentikannya dan melakukan Penggeledahan terhadap orang tersebut

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku bernama Ahmad Mursidin alias Udin yang disaksikan pula oleh Made Widi Adnyana ;

- Bahwa dari penggeledahan pada badan dan pakaian serta barang bawaan terdakwa lalu disaku baju kemeja yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) paket lakban warna hitam yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan didalam tas warna merah yang dibawanya ditemukan 5 (lima) paket lakban warna hitam dan 2 (dua) pipet plastic warna hijau yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone (HP) merk Hammer ;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, ia mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari seseorang bernama Cekik yang berada di Lapas Kerobokan Denpasar dan terdakwa membawa ke Singaraja atas suruhan Cekik untuk mengantar dan menyerahkannya ke seseorang yang yang tidak dikenal, uang sebesar Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa upah yang diberikan oleh Cekik, serta HP tersebut digunakan berkomunikasi antara terdakwa dengan Cekik untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa kami sempat menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Cekik namun sepertinya Cekik sudah curiga bahwa terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas ;
 - Bahwa menurut Terdakwa saat itu upah yang diperolehnya ditransfer melalui rekening ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **I Made Widi Adnyana**, yang atas permohonan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, keterangan saksi

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan tahap Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD MURSIDIN Als. UDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Buleleng pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di jalan Srikandi Desa Baktiserga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar saat terdakwa digeledah, disaku baju kemeja yang terdakwa gunakan ditemukan 1(satu) paket lakban warna hitam Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto dan didalam tas warna merah yang dibawanya ditemukan 5 (lima) paket lakban warna hitam dengan berat 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, dan 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto dan juga didalam tas yang dibawa terdakwa ditemukan 2(dua) pipet plastic warna hijau yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto dan 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta Hanphone (HP) merk Hammer ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik seseorang bernama Sdr. Cekik di Denpasar dan Sdr. Cekiklah yang menyuruh terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke Singaraja untuk diserahkan ke seseorang yang tidak dikenal dan diberi upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP yang terdakwa bawa adalah untuk komunikasi dengan Sdr. Cekik ;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut diambil di wilayah Padangsambian dengan sistem temple ;
- Bahwa terdakwa menerima upah tersebut melalui transfer lewat rekening kakak terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah menggunakan dengan cara cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat sabu, korek gas, pipet dan juga bong yang dibuat oleh terdakwa, terdapat tabung penampung air yang diisi dengan dua pipet yang satu untuk menghisap ke mulut dan yang satu untuk tempat pembakaran sabu yang setelah cair akan dihirup melalui pipet yang satunya lagi dan cairan tersebut akan masuk ke tabung dan mengeluarkan asap dan asap itulah yang dihirup lewat pipet yang satunya ;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan dari Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa saat itu lebih dari 5 gram ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin mau menyerahkan, membawa, menguasai atau persediaan dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar merasa bersalah, menyesal dan sanggup tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 814/NNF/2016 tanggal 5 September 2016 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Ahmad Mursidin Alias Udin, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
3604/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3605/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3606/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3607/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3608/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3609/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3610/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3611/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3612/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

No. 3604/2016/NF s/d 3611 berupa Kristal bening dan 3612/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Berita Acara Penimbangan barang bukti Polisi Nomor : 356/11885.00/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Pegadaian

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Cabang Singaraja terhadap barang bukti 8(delapan) kantong plastic klip perkara atas nama Ahmad Mursidin Als. Udin dengan hasil :

No	Nama barang yang ditimbang	Berat dengan kantong	Berat tanpa kantong	Berat disisihkan	Berat bersih (tanpa kantong)	Kode
1.	8(delapan) kantong butiran Kristal bening.	1,08 gram	0,77 gram	0,01 gram	0,76 gram	A
		1,06 gram	0,75 gram	0,01 gram	0,74 gram	B
		1,09 gram	0,78 gram	0,01 gram	0,77 gram	C
		1,10 gram	0,79 gram	0,01 gram	0,78 gram	D
		1,11 gram	0,80 gram	0,01 gram	0,79 gram	E
		1,10 gram	0,79 gram	0,01 gram	0,78 gram	F
		0,69 gram	0,38 gram	0,01 gram	0,37 gram	G
		0,68 gram	0,37 gram	0,01 gram	0,36 gram	H

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6(enam) paket lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat masing-masing 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto, 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto ;
- 2(dua) paket pipet plastic warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto, 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto ;

Barang bukti 6(enam) paket lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat masing-masing 1,08 gram brutto atau 0,77 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto dan 2(dua) paket pipet plastic warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto, 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto, disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram netto untuk diperiksa secara Laboratoris ke Labfor Cab. Denpasar dan habis untuk diperiksa.

- c. Uang tunai sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- d. 1(satu) buah HP merk HAMMER ;
- e. 1(satu) buah baju kemeja ;
- f. 1(satu) buah tas warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks perkara *aquo* dan dengan mencermati fakta persidangan dimana pada pokoknya telah terungkap bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari diri Terdakwa bertujuan untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan upah untuk mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara *aquo* lebih tepat penerapan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Ahmad Mursidin als. Udin dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa pengertian “Secara Tanpa Hak” dalam hal ini terkait dengan adanya peredaran, penyalahgunaan, dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, demikian pula diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Jalan Srikandi wilayah Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi Medi Suhantoro dan saksi I Made Sudiastika yang merupakan aparat Kepolisian bersama tim yang sebelumnya telah memperoleh informasi akan adanya transaksi Narkotika kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian pada waktu dan tempat tersebut diatas ;
- Bahwa setelah melihat ada seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan, saksi-saksi tersebut menghentikan sepeda motor laki-laki tersebut dan kemudian setelah ditanya mengaku bernama Ahmad Mursidin (Terdakwa) lalu saksi-saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan pakaian terdakwa, dan disaku baju kemeja yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) paket lakban warna hitam yang didalamnya berisi butiran bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto, didalam tas warna merah yang dibawanya ditemukan 5 (lima) paket lakban warna hitam dengan berat 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, dan 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto dan juga didalam tas tersebut ditemukan 2(dua) pipet plastic warna hijau yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto dan 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Hanphone (HP) merk Hammer yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa, dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diakui sebagai sisa upah dalam mengantar untuk

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli dan Handphone (HP) digunakan sebagai alat komunikasi dengan Cekik yang memberikan Narkotika kepada Terdakwa di Denpasar ;

- Bahwa menurut terdakwa, ia mendapat 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas dari seseorang bernama CEKIK (DPO) di Denpasar yang diambil dengan cara sistim tempel yaitu ditempel/diambil dipojok tembok sebuah penginapan di Jalan Padang Sambian di Denpasar untuk dibawa ke Singaraja dan akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di wilayah Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng namun belum sempat menyerahkan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembeli, oleh CEKIK (DPO) terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum tertangkap terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 814/NNF/2016 tanggal 5 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Ahmad Mursidin Alias Udin, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
3604/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



3605/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3606/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3607/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3608/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3609/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3610/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3611/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3612/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

No. 3604/2016/NF s/d 3611 berupa Kristal bening dan 3612/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut, pada pokoknya terungkap fakta bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah uang / upah untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh orang lain yang menurut Terdakwa bernama Cekik dengan tujuan untuk diberikan atau dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dan rencananya akan bertemu pembeli di Jalan Srikandi, maka perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” dan oleh karenanya perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan serta Berita Acara Penimbangan barang bukti Polisi Nomor : 356/11885.00/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Singaraja terhadap barang bukti 8 (delapan) kantong plastic plip perkara atas nama Ahmad Mursidin Als. Udin, telah terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket lakban warna hitam yang didalamnya berisi butiran bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto dan 5 (lima) paket lakban warna hitam dengan berat 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, dan 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto dan juga 2 (dua) pipet plastic warna hijau yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto dan 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto, sehingga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram telah terpenuhi ;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu pula maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang ini, diatur juga penjatuhan pidana denda yang sifatnya kumulatif, oleh karenanya terhadap terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 6 (enam) paket plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat masing-masing 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto, 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto dan 2 (dua) paket pipet plastic warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto, 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto, yang dari berat netto tersebut masing-masing telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris ke Labfor Cab. Denpasar dan habis untuk diperiksakan.

- 1(satu) buah HP merk HAMMER ;
- 1(satu) buah baju kemeja ;
- 1(satu) buah tas warna merah.

Yang masing-masing merupakan Narkotika Golongan I dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ; yang merupakan hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mursidin alias Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ahmad Mursidin alias Udin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto, 1,06 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1,09 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto, 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto, 1,0 gram brutto atau 0,79 gram netto dan 2 (dua) paket pipet plastic warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,69 gram brutto atau 0,38 gram netto, 0,68 gram brutto atau 0,37 gram netto, yang dari berat netto tersebut masing-masing telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris ke Labfor Cab. Denpasar dan habis untuk diperiksa.

- 1 (satu) buah HP merk HAMMER ;
- 1 (satu) buah baju kemeja ;
- 1 (satu) buah tas warna merah.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 oleh : NI LUH SUANTINI, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I GEDE PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTAWA, SH., selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH.

NI LUH SUANTINI, SH., MH.

2. TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, SH.